



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nilawati als Nila;
 2. Tempat lahir : Langkat;
 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/23 Desember 1984;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Tennis Lingk. 4 No. 08 Kel. Timbang
Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Nilawati als Nila ditangkap tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/79/III/2024/Direskrim tanggal 19 Maret 2024;
- Terdakwa Nilawati als Nila ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 163/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Nilawati Als Nila telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nilawati Als Nila dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP android merk Vivo tipe V2043 warna biru yang berisikan nomor-nomor togel pasangan dari pemain;
 - 1 (satu) bundel kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain / pemasang;
 - 1 (satu) bundel kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) buah bundel kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa Nilawati Als Nila dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para terdakwa tetap pada Pembelaannya;
Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Nilawati Alias Nila pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di Jalan Tennis Lingkungan 04 Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didalam warung kopi milik terdakwaatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai“**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi M. Hamdan bersama-sama dengan saksi Suherman, saksi Pinondang Simarmata dan saksi Togu Effendy Pakpahan (keempatnya merupakan petugas Ditreskrimum Polda Sumut) mendapat laporan dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di Jalan Tennis Lingkungan 04 Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam warung kopi milik terdakwa ada seorang perempuan yang bernama Nilawati alias Nila yang menjadi penulis nomor togel. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.15 Wibsaksi M. Hamdan bersama-sama dengan saksi Suherman, saksi Pinondang Simarmata dan saksi Togu Effendy Pakpahan menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut oleh *para saksi* menemukan terdakwa yang sedang duduk di dalam warung sambil menulis/merekap nomor togel yang dipasang para pemain di dalam 1 (satu) buah buku tulis milik terdakwa, lalu *para saksi* mendekati terdakwa dan dari tempat terdakwa duduk ditemukan kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain/pemasang, kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, buku tafsir mimpi, pulpen dan kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain, kemudian *para saksi* melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kepada *para saksi* tersebut terdakwa mengakui perbuatannya sebagai juru tulis/rekap togel jenis togel Sydney dan togel Singapura yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam buku tulis dan handphonemerk Vivo warna biru milik terdakwa yang kemudian rekapan nomor-nomor tersebut dijemput oleh Udin (DPO) dan jika nomor tebak telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka Udin (DPO) akan mengantarkan hadiahnya kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan hadiah tersebut kepada pembeli yang angkanya keluar, dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type V2043 warna biru yang berisikan nomor-nomor togel pasangan dari pemain, 1 (satu) bundel kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain/pemasang, 1 (satu) bundel kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, uang tunai sebesar 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) bundel kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain, dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat dibawa ke Direskrimum Polda Sumut untuk diproses

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut. Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakan yang dipasang pembeli kena / cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakan yang dipasang pembeli tidak kena / tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kena 3 (tiga) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila kena 4 (empat) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap yakni sebagai juru tulis/rekap menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan mendapat omset sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset setiap putaran togel Sidney dan togel Singapura dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Nilawati Alias Nila pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.15 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di Jalan Tennis Lingkungan 04 Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam warung kopi milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, "**Dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengantidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi M. Hamdan bersama-sama dengan saksi Suherman, saksi Pinondang Simarmata dan saksi Togu Effendy Pakpahan (keempatnya merupakan petugas Ditreskrimum Polda Sumut) mendapat



laporan dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di Jalan Tennis Lingkungan 04 Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam warung kopi milik terdakwa ada seorang perempuan yang bernama Nilawati alias Nila yang menjadi penulis nomor togel. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.15 Wib saksi M. Hamdan bersama-sama dengan saksi Suherman, saksi Pinondang Simarmata dan saksi Togu Effendy Pakpahan menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut oleh para saksi menemukan terdakwa yang sedang duduk di dalam sebuah warung yang terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum sambil menulis/merekap nomor togel yang dipasang para pemain di dalam 1 (satu) buah buku tulis milik terdakwa, lalu para saksi mendekati terdakwa dan dari tempat terdakwa duduk ditemukan kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain/pemasang, kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, buku tafsir mimpi, pulpen dan kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kepada para saksi tersebut terdakwa mengakui perbuatannya sebagai juru tulis/rekap togel jenis togel Sydney dan togel Singapura yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam buku tulis dan handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa yang kemudian rekapan nomor-nomor tersebut dijemput oleh Udin (DPO) dan jika nomor tebakan telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka Udin (DPO) akan mengantarkan hadiahnya kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan hadiah tersebut kepada pembeli yang angkanya keluar, dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type V2043 warna biru yang berisikan nomor-nomor togel pasangan dari pemain, 1 (satu) bundel kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain/pemasang, 1 (satu) bundel kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, uang tunai seesar 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) bundel kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain, dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat dibawa ke Direskrim Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut. Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakan yang dipasang pembeli kena / cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakan yang dipasang pembeli tidak kena /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kena 3 (tiga) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila kena 4 (empat) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan keperisadangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama saksi Togu Effendi Pakpahan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.15 Wib bertempat di jalan Tennis Lingk 04 Kel Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur;
 - Bahwa bermula ketika saksi bersama dengan M. Hamdan bersama-sama dengan saksi Suherman, saksi Pinondang Simarmata dan saksi Togu Effendy Pakpahan (keempatnya merupakan petugas Ditreskrim Polda Sumut) mendapat laporan dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di Jalan Tennis Lingkungan 04 Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam warung kopi milik terdakwa terdakwa yang menjadi penulis nomor togel;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.15 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Suherman, saksi Pinondang Simarmata dan saksi Togu Effendy Pakpahan menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Bnj



tempat tersebut menemukan terdakwa yang sedang duduk di dalam warung sambil menulis/merekap nomor togel yang dipasang para pemain di dalam 1 (satu) buah buku tulis milik terdakwa, lalu saksi dan teman-teman saksi mendekati terdakwa dan dari tempat terdakwa duduk ditemukan kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain/pemasang, kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, buku tafsir mimpi, pulpen dan kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain;

- Bahwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kepada para saksi terdakwa mengakui perbuatannya sebagai juru tulis/rekap togel jenis togel Sydney dan togel Singapura yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam buku tulis dan handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa yang kemudian rekapan nomor-nomor tersebut dijemput oleh Udin (DPO) dan jika nomor tebakan telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka Udin (DPO) akan mengantarkan hadiahnya kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan hadiah tersebut kepada pembeli yang angkanya keluar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type V2043 warna biru yang berisikan nomor-nomor togel pasangan dari pemain, 1 (satu) bundel kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain/pemasang, 1 (satu) bundel kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, uang tunai sebesar 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) bundel kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain, dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat dibawa ke Direskrim Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakan yang dipasang pembeli kena / cocok dengan nomor yang keluar, maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakan yang dipasang pembeli tidak kena / tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kena 3 (tiga) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila kena 4 (empat) angka tebak dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap yakni sebagai juru tulis/rekap menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan mendapat omset sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset setiap putaran togel Sidney dan togel Singapura;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap tersebut;
- Bahwa permainan judi sidney tersebut adalah tebak tebak angka yang bersifat untung-untungan berhadiah uang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Togu Effendy Pakpahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan keperisadangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Sugeng yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.15 Wib bertempat di jalan Tennis Lingk 04 Kel Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur;
- Bahwa bermula ketika saksi bersama dengan M. Hamdan bersama-sama dengan saksi Suherman, saksi Pinondang Simarmata dan saksi Sugeng (keempatnya merupakan petugas Ditreskrimum Polda Sumut) mendapat laporan dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di Jalan Tennis Lingkungan 04 Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam warung kopi milik terdakwa terdakwa yang menjadi penulis nomor togel;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.15 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Suherman, saksi Pinondang Simarmata dan saksi Togu Effendy Pakpahan menindak lanjuti informasi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut menemukan terdakwa yang sedang duduk di dalam warung sambil menulis/merekap nomor togel yang dipasang para pemain di dalam 1 (satu) buah buku tulis milik terdakwa, lalu saksi dan teman-teman saksi mendekati terdakwa dan dari tempat terdakwa duduk ditemukan kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain/pemasang, kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, buku tafsir mimpi, pulpen dan kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain;

- Bahwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kepada para saksi terdakwa mengakui perbuatannya sebagai juru tulis/rekap togel jenis togel Sydney dan togel Singapura yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam buku tulis dan handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa yang kemudian rekapan nomor-nomor tersebut dijemput oleh Udin (DPO) dan jika nomor tebakkan telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka Udin (DPO) akan mengantarkan hadiahnya kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan hadiah tersebut kepada pembeli yang angkanya keluar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type V2043 warna biru yang berisikan nomor-nomor togel pasangan dari pemain, 1 (satu) bundel kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain/pemasang, 1 (satu) bundel kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, uang tunai seesar 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) bundel kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain, dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat dibawa ke Direskrim Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakkan yang dipasang pembeli kena / cocok dengan nomor yang keluar, maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakkan yang dipasang pembeli tidak kena / tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakkan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), apabila kena 3 (tiga) angka tebakkan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila kena 4 (empat) angka tebakkan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap yakni sebagai juru tulis/rekap menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan mendapat omset sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset setiap putaran togel Sidney dan togel Singapura;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap tersebut;
- Bahwa permainan judi sidney tersebut adalah tebak tebakkan angka yang bersifat untung-untungan berhadiah uang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan kasus perjudian Togel (toto gelap);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13:15 wib bertempat di jalan Tenis Lingk 04 Kel Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.15 wib, saat itu teradkwa sedang berada di di Jalan Tenis Lingk. 04 Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai Prov. Sumatera Utara yaitu di dalam warung kopi milik terdakwa. kemudian beberapa orang petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Sumut yang berpakaian sipil datang menghampiri terdakwa dan mengatakan "Kak Nila ya" dan terdakwa menjawab " ada apa ini Pak ". Kemudian para saksi anggota Polisi Polda Sumatera Utara berkata "ayok ikut, ikut" dan kemudian terdakwa ikut. Selanjutnya para saksi anggota Polisi Polres Binjai mengambil barang bukti yang berada di atas meja warung

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi terdakwa yaitu kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain/pemasang, kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, buku tafsir mimpi, pulpen dan kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain;

- Bahwa benar terdakwa sebagai juru tulis/rekap togel jenis togel Sydney dan togel Singapura yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam buku tulis dan handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa yang kemudian rekapan nomor-nomor tersebut dijemput oleh Udin (DPO) dan jika nomor tebakan telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka Udin (DPO) akan mengantarkan hadiahnya kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan hadiah tersebut kepada pembeli yang angkanya keluar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type V2043 warna biru yang berisikan nomor-nomor togel pasangan dari pemain, 1 (satu) bundel kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain/pemasang, 1 (satu) bundel kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, uang tunai sebesar 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) bundel kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain, dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat benar milik terdakwa;
- Bahwa benar yang menentukan jumlah minimal dan maksimal dari pasang nomor – nomor togel tersebut adalah korelanya Udin;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakan yang dipasang pembeli kena / cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakan yang dipasang pembeli tidak kena / tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kena 3 (tiga) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila kena 4 (empat) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap tersebut;
- Bahwa permainan judi sidney tersebut adalah tebak tebakan angka yang bersifat untung-untungan berhadiah uang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP android merk Vivo tipe V2043 warna biru yang berisikan nomor-nomor togel pasangan dari pemain;
- 1 (satu) bundel kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain / pemasang
- 1 (satu) bundel kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah bundel kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13:15 wib bertempat di jalan Tenis Lingk 04 Kel Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.15 wib, saat itu teradkwa sedang berada di di Jalan Tenis Lingk. 04 Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai Prov. Sumatera Utara yaitu di dalam warung kopi milik terdakwa. kemudian beberapa orang petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Sumut yang berpakaian sipil datang menghampiri terdakwa dan mengatakan "Kak Nila ya" dan terdakwa menjawab " ada apa ini Pak ". Kemudian para saksi anggota Polisi Polda Sumatera Utara berkata "ayok ikut, ikut" dan kemudian terdakwa ikut. Selanjutnya para saksi anggota Polisi Polres Binjai mengambil barang bukti yang berada di atas meja warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi terdakwa yaitu kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain/pemasang, kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, buku tafsir mimpi, pulpen dan kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain;

- Bahwa benar terdakwa sebagai juru tulis/rekap togel jenis togel Sydney dan togel Singapura yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam buku tulis dan handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa yang kemudian rekapan nomor-nomor tersebut dijemput oleh Udin (DPO) dan jika nomor tebakan telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka Udin (DPO) akan mengantarkan hadiahnya kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan hadiah tersebut kepada pembeli yang angkanya keluar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type V2043 warna biru yang berisikan nomor-nomor togel pasangan dari pemain, 1 (satu) bundel kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain/pemasang, 1 (satu) bundel kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, uang tunai sebesar 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) bundel kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain, dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat benar milik terdakwa;
- Bahwa benar yang menentukan jumlah minimal dan maksimal dari pasang nomor – nomor togel tersebut adalah korelanya Udin;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakan yang dipasang pembeli kena / cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakan yang dipasang pembeli tidak kena / tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kena 3 (tiga) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila kena 4 (empat) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap tersebut;
- Bahwa permainan judi sidney tersebut adalah tebak tebakan angka yang bersifat untung-untungan berhadiah uang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya yaitu mencakup pengertian manusia pribadi subyek hukum selaku pelaku tindak pidana, baik laki-laki atau perempuan, dalam hal ini Nilawati Alias Nila yang dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur barang siapa harus dipertimbangkan, untuk menghindari terjadinya salah dalam mengajukan orang ke Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Nilawati Alias Nila ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas diri terdakwa dan ternyata terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu terdakwa Nilawati Alias Nila ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13:15 wib bertempat di jalan Tennis Lingk 04 Kel Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.15 wib, saat itu teradkwa sedang berada di di Jalan Tennis Lingk. 04 Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai Prov. Sumatera Utara yaitu di dalam warung kopi milik terdakwa. kemudian beberapa orang petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Sumut yang berpakaian sipil datang menghampiri terdakwa dan mengatakan "Kak Nila ya" dan terdakwa menjawab " ada apa ini Pak ". Kemudian para saksi anggota Polisi Polda Sumatera Utara berkata "ayok ikut, ikut" dan kemudian terdakwa ikut. Selanjutnya para saksi anggota Polisi Polres Binjai mengambil barang bukti yang berada di atas meja warung kopi terdakwa yaitu kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain/pemasang, kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, buku tafsir mimpi, pulpen dan kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai juru tulis/rekap togel jenis togel Sydney dan togel Singapura yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam buku tulis dan handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa yang kemudian rekapan nomor-nomor tersebut dijemput oleh Udin (DPO) dan jika nomor tebakan telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka Udin (DPO) akan mengantarkan hadiahnya kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan hadiah tersebut kepada pembeli yang angkanya keluar;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type V2043 warna biru yang berisikan nomor-nomor togel pasangan dari pemain, 1 (satu) bundel kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain/pemasang, 1 (satu) bundel kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, uang tunai seesar 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 1

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bundel kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain, dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa benar yang menentukan jumlah minimal dan maksimal dari pasang nomor – nomor togel tersebut adalah korelapnya Udin;

Menimbang, bahwa benar dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakkan yang dipasang pembeli kena / cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakkan yang dipasang pembeli tidak kena / tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakkan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kena 3 (tiga) angka tebakkan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila kena 4 (empat) angka tebakkan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi sidney tersebut adalah tebak tebakkan angka yang bersifat untung-untungan berhadiah uang;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidaklah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudiaan, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya yaitu mencakup pengertian manusia pribadi subyek hukum selaku pelaku tindak pidana, baik laki-laki atau perempuan, dalam hal ini Nilawati Alias Nila yang dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur barang siapa harus dipertimbangkan, untuk menghindari terjadinya salah dalam mengajukan orang ke Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Nilawati Alias Nila ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas diri terdakwa dan ternyata terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu terdakwa Nilawati Alias Nila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ada. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudiaan, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13:15 wib bertempat di jalan Tennis Lingk 04 Kel Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.15 wib, saat itu teradkwa sedang berada di di Jalan Tennis Lingk. 04 Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai Prov. Sumatera Utara yaitu di dalam warung kopi milik terdakwa. kemudian beberapa orang petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Sumut yang berpakaian sipil datang menghampiri terdakwa dan mengatakan "Kak Nila ya" dan terdakwa menjawab " ada apa ini Pak ". Kemudian para saksi anggota Polisi Polda Sumatera Utara



berkata "ayok ikut, ikut" dan kemudian terdakwa ikut. Selanjutnya para saksi anggota Polisi Polres Binjai mengambil barang bukti yang berada di atas meja warung kopi terdakwa yaitu kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain/pemasang, kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, buku tafsir mimpi, pulpen dan kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai juru tulis/rekap togel jenis togel Sydney dan togel Singapura yang bertugas menjual dan mengumpulkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang dibeli serta mengumpulkan angka-angka yang ditebak oleh para pemain di dalam buku tulis dan handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa yang kemudian rekapan nomor-nomor tersebut dijemput oleh Udin (DPO) dan jika nomor tebakan telah keluar dan ada nomor pasangan pemain yang sama dengan nomor yang keluar maka Udin (DPO) akan mengantarkan hadiahnya kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan hadiah tersebut kepada pembeli yang angkanya keluar;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo type V2043 warna biru yang berisikan nomor-nomor togel pasangan dari pemain, 1 (satu) bundel kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain/pemasang, 1 (satu) bundel kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, uang tunai seesar 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) bundel kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain, dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa benar yang menentukan jumlah minimal dan maksimal dari pasang nomor – nomor togel tersebut adalah korelapnya Udin;

Menimbang, bahwa benar dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, yakni apabila angka tebakan yang dipasang pembeli kena / cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan memperoleh keuntungan dan apabila angka tebakan yang dipasang pembeli tidak kena / tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang sesuai dengan nilai pembelian, dengan rincian apabila kena 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kena 3 (tiga) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila kena 4 (empat) angka tebakan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) demikian seterusnya dikalikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi sidney tersebut adalah tebak tebak angka yang bersifat untung-untungan berhadiah uang;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudiaan, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Melakukan Perjudian “ sebagaimana dakwaan Subsidair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP android merk Vivo tipe V2043 warna biru yang berisikan nomor-nomor togel pasangan dari pemain, 1 (satu) bundel kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain / pemasang, 1 (satu) bundel kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah bundel kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merupakan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang telah digunakan dalam memperlancar permainan perjudian yang dilarang oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Uang tunai sejumlah Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil perjudian, maka Majelis Hakim berpendapat uang tersebut sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan dan merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perjudian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nilawati Als Nila tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Nilawati Als Nila tersebut diatas dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nilawati Als Nila tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Melakukan Perjudian" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP android merk Vivo tipe V2043 warna biru yang berisikan nomor-nomor togel pasangan dari pemain;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kertas catatan rekapan pemasangan nomor-nomor togel dari pemain / pemasang;
 - 1 (satu) bundel kertas catatan nomor-nomor togel yang sudah keluar;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) buah bundel kertas untuk menulis nomor pasangan togel oleh pemain;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Mukhtar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.,M.H., dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Raja Gukguk, S.H.M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H.,M.kn Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Mardiana Raja Gukguk, S.H.M.Si.,